

## Daftar Bantuan Sosial dan Jumlah Uangnya yang Akan Cair Sebelum Ramadhan 2023, Dibagi per Triwulan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/11/daftar-bansos-dan-jumlah-uangnya-yang-akan-cair-sebelum-ramadhan-2023-dibagi-per-triwulan>

Bansos yang disalurkan sudah dialokasikan pemerintah dalam anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 470 triliun dan dibagi perbulan.

Dikutip dari laman resminya, Kemensos akan mengelola program bansos yang terdiri dari dua jenis, yaitu reguler dan khusus. Adapun Bansos reguler terdiri dari PKH (Program Keluarga Harapan) serta BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau yang juga dikenal dengan Kartu Sembako.

Sementara Bansos baru yang akan diberikan berupa bahan pangan tujuannya menekan Inflasi menjelang Ramadhan Kalender 2023. Penambahan Bansos tersebut akan berlangsung mulai Maret hingga Mei, Artinya hanya akan berlangsung 3 bulan kedepan.

Namun sayangnya, tak semua masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang merupakan penerima manfaat Bansos tersebut Plt Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Robben Rico pun akui jadwal pencairan Bansos Kalender 2023 ini terlambat dikarenakan agenda Uji Petik yang dilakukan oleh BPK dari tanggal 12-21 Februari Kalender 2023.

“Seharusnya minggu ketiga atau keempat ini (pencairan bansos 2023), tapi saya sudah laporan ke bu menteri diundur sedikit,” kata Robben dikutip dari kanal YouTube

Meski demikian, saat ini agenda Uji Petik ini pun sudah berakhir, Sehingga Kemensos bakal kembali fokus pada pencairan Bansos di bulan Maret sebagai kado berkah Ramadhan Kalender 2023.

Berikut ini beberapa BLT 2023 yang cair di bulan Maret jelang Ramadhan:

1. BLT Kemiskinan Ekstrem atau BLT Dana Desa

Diketahui, BLT Kemiskinan Ekstrem ini merupakan transformasi dari BLT Dana Desa, Diketahui bahwa para penerima BLT ini bakal dapatkan uang sebesar Rp300 ribu per bulan. Beda dari BLT Dana Desa, BLT Kemiskinan Ekstrem ini menasar pada masyarakat kategori miskin ekstrem dengan penghasilan per hari tak lebih dari Rp20 ribu. Tujuan Bansos ini yaitu membantu program pemerintah dalam pencapaian penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pembiayaan BLT Kemiskinan Ekstrem ini yaitu menggunakan anggaran 25 persen dari pagu Dana Desa. Pencairan tahap 1 ini mulai pada bulan Februari lalu. Namun, bisa berbeda-beda tergantung dengan kebijakan masing-masing pemerintah desa. Ada yang mencairkan per bulan sebesar Rp300 ribu, namun ada juga yang per 2 atau tiga bulan sekali sehingga mendapat Rp900 ribu.

2. BLT PBI JK atau BPJS Kesehatan

BLT PBI JK ini jadi salah satu Bansos yang rutin cair tiap bulannya dan untuk mengetahui penerima BLT PBI JK ini bisa dicek lewat situs [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id). Pemerintah sendiri menetapkan surat keputusan penerima BLT PBI JK tiap sebulan sekali, Bila ingin jadi penerima BLT PBI JK, maka syaratnya yaitu harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Memasuki Kalender 2023 ini, pemerintah pun menambah kuota penerima PBI JK untuk perluas akses fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat. Dari 90 juta di tahun 2022 lalu jadi 100 juta penerima di tahun Kalender 2023, Perlu diketahui, BLT PBI JK ini tak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Pasalnya, iuran yang dibayar pemerintah ini bakal langsung masuk ke rekening BPJS Kesehatan. Anda bisa memanfaatkan BLT PBI JK ini hanya untuk lakukan pengobatan atau pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

3. BLT PKH (Program Keluarga Harapan)

BLT PKH tahap 1 ini memang sangat dinanti masyarakat Indonesia, Kabarnya, pencairan BLT PKH tahap 1 ini berbarengan dengan BLT BPNT.

4. BLT BPNT (Kartu Sembako)

BLT BPNT atau Bansos sembako ini bakal cair bulan Maret 2023. Nantinya, penerima bakal dapatkan Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu per 3 bulan. Sama seperti BLT PKH, penyaluran BLT BPNT ini belum diumumkan secara resmi

lewat KKS atau Kantor Pos. Bila lewat KKS, maka penerima wajib membelanjakan saldo Bansos BLT BPNT untuk belanja sembako ke agan atau e-warong. Sedangkan, bila pencairan lewat Kantor Pos maka penerima bisa bebas membelanjakan uang yang didapat di mana saja.

#### 5. Bansos Pangan

Diberitakan Tribun Pontianak sebelumnya, saat itu pemerintah menyalurkan Bansos secara langsung sekaligus untuk tiga bulan, yakni April hingga Mei. Bansos yang diberikan berupa bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng Rp 100.000 setiap bulan dan Bantuan Pangan Non Tunai Rp 200.000 per bulan. Adanya Bansos pangan untuk mencegah lonjakan harga, sejalan dengan hal itu pemerintah berencana melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok.

Ada beberapa kebutuhan pokok yang dipantau oleh pemerintah, seperti daging sapi, beras, bawang, daging dan telur ayam ras, minyak goreng, termasuk cabai. Demikian informasi terkait sederet Bansos yang akan cair dibulan Maret 2023 ditambah lagi ada Bansos pangan selama tiga bulan selama Ramadhan 2023, semoga membantu.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui Dinas Sosial setempat mengusulkan sekitar 4 ribu kepala keluarga (KK) masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2022.

“Masuk dalam DTKS tidak serta merta langsung mendapatkan bantuan sosial (bansos),” ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto di Banjarmasin, Senin.

Tetapi, menurut dia, apabila sudah masuk dalam DTKS, maka memudahkan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menentukan program yang cocok dan tepat dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. “Jadi data KK yang sudah diusulkan ini diverifikasi melalui rapat di dewan kelurahan,” ujarnya.

Menurut dia, dengan data yang dimasukkan pada DTKS ini, pemerintah akan bisa memilah apakah untuk Program Keluarga Harapan (PKH), atau untuk pendidikan, gizi anak, atau program pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Termasuk juga yang menerima bantuan beras kesejahteraan (rastra),” tuturnya.

Seperti disebutkan Iwan sebelumnya, penerima bansos di Kota Banjarmasin naik menjadi 70 ribu kepala keluarga (KK), baik dari pemerintah kota, provinsi dan pusat dari sebelumnya sekitar 40 ribu KK pada 2021.

“Tapi harus dipahami, naiknya ini bukan berarti warga miskin di Kota Banjarmasin naik,” ucap Iwan. Tapi, dia menjelaskan, bantuan sosial dari pemerintah pusat diperluas sasarannya, seperti dimasukkannya data penerima bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK).

“Jadi begini, data bantuan pemerintah pusat dari berbagai kementerian untuk masyarakat Kota Banjarmasin baik sosial maupun ekonomi itu jadi satu data sekarang sebagai penerima manfaat sosial,” tuturnya.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/11/daftar-bansos-dan-jumlah-uangnya-yang-akan-cair-sebelum-ramadhan-2023>, 13 April 2023
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/322309/banjarmasin-usulkan-sekitar-4-ribu-kk-masuk-dtks-tahun-2022>, 11 April 2022.

**Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Bantuan Sosial:

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.